



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**


TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peratutran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

A. Ketua:

1. memimpin rapat pembahasan;
2. memberikan arahan dan petunjuk umum kepada anggota tim dalam rangka pelaksanaan pembahasan;
3. melakukan kajian dan analisis terkait landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis



- serta kajian teknis terkait substansi rancangan yang akan dibahas;
4. melakukan penyempurnaan rancangan berdasarkan hasil pembahasan untuk dilaporkan kepada Sekretaris Daerah;
 5. mengajukan rancangan yang telah diberi paraf koordinasi oleh Tim pada setiap halaman kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
 6. mengikuti setiap Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD; dan
 7. dapat mengikuti Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

B. Sekretaris:


1. membantu kelancaran administrasi pembahasan rancangan;
2. memfasilitasi rapat pembahasan;
3. menyiapkan bahan dan materi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
4. membuat notulen rapat pembahasan;
5. menyiapkan rancangan hasil pembahasan;
6. mengikuti setiap Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD; dan
7. mengikuti rapat fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

C. Anggota:

1. membantu mengumpulkan data dan bahan terkait rancangan yang akan dibahas;
2. membantu melakukan kajian sosiologis, kajian filosofis, dan kajian yuridis atas rancangan yang dibahas;
3. mengikuti rapat pembahasan;
4. membantu penyusunan dan penyempurnaan rancangan yang sudah dibahas sesuai dengan arahan Ketua;
5. mengikuti setiap Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD; dan
6. mengikuti rapat fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh tenaga ahli.

KEEMPAT : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas melakukan penyusunan, perumusan dan penyempurnaan penjelasan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan



Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.



- KELIMA : Tim Penyusun dan tenaga ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,





A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SUPD PEMUNYAN	


LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

- I. Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Sekretaris : Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
- III. Anggota :
1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
 2. Sekretaris Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
 3. Kepala Bidang Pengendalian Ruang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
 4. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
 5. Kepala Sub Bagian Pengkajian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Palu
 6. Kepala Seksi Pembinaan Bangunan Ruang dan Lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
 7. Kepala Seksi Pengaturan Bangunan dan Lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
 8. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Palu



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

9. Staf PNS Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
10. Staf Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
11. Jimmy H.L Walenta, SH, MH (Tenaga Ahli Perancangan Peraturan Perundang-Undangan)

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,



A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PENRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

No. Koreksi : 548

Nomor : 650/785.a/DPRP/2019
Tanggal : 20/09/2019

Instansi : Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu
Tentang : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

PETUGAS	PENERIMA
 Dewa Bahari	 Bahtiar
Catatan :	

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DRIS 19/11/1911:36